



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ABASRI Als ABAS Bin Alm AHMAD KARIM;
Tempat lahir : Ds Panjang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pelayang, Kecamatan Bathin II, Pelayang, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : ASOMAD Als SAMAD Bin Alm MAD ALI;
Tempat lahir : Bukit Kemang;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 24 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Bukit Kemang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CAMILA BANI ALAWIA, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;
Ernawati, S.H., M.H.,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 6 Januari 2024 nomor BP/07//RES.1.8/2024/Reskrim yang isinya mengenai;

a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

c. Keterangan saksi I: MIMRAN KUDADIRI Als MIMRAN Bin ANWAR KUDADIRI (Alm) dan saksi II: SADHAM HUSEIN Als SADHAM Bin SOFYAN;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ABASRI Als ABAS Bin Alm AHMAD KARIM dan Terdakwa II ASOMAD Als SAMAD Bin Alm MAD ALI;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah krem tanpa nopol dengan Noka: MH1JFL115EK056100 yang diketahui merupakan milik Terdakwa Asomad Als Samad Bin Alm Mad Ali, Hakim mempertimbangkan kesebandingan antara perbuatan dengan penghukuman terhadap Terdakwa, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) rangkap nota timbangan, oleh karena dibuat untuk kepentingan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa brondolan sawit dengan berat 5 kg yang masih dalam keadaan baik dan layak jual, dikembalikan kepada PT Jamika Raya;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang dijatuhkan, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sudah beberapakali diingatkan oleh Perusahaan namun

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih mencuri brondol, maka pemidanaan pada amar dianggap paling adil untuk Para Terdakwa;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABASRI Als ABAS Bin Alm AHMAD KARIM dan Terdakwa II ASOMAD Als SAMAD Bin Alm MAD ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah krem tanpa nopol dengan Noka: MH1JFL115EK056100
Dikembalikan kepada Terdakwa II;
 - 1 (satu) rangkap nota timbangan;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara';
 - 1 (satu) plastik brondolan kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo;
Dikembalikan kepada PT Jamika Raya;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penyidik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Camila Bani Alawia, S.H.